



Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Jasa Koperasi yang Belum Berbadan Hukum di Desa Nobo Kabupaten Flores Timur

Marselina Bali Ola Nama Tukan ^{1*}, Yossie Maria Yulianty Jacob ², Husni Kusuma Dinata ³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: marselinabaliolanamatukan@gmail.com ^{1*}, yossiejacob@staf.undana.ac.id ²,
hkusumad@gmail.com ³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: marselinabaliolanamatukan@gmail.com

Abstract: *The execution of a loan agreement is a form of binding engagement between the lender and the borrower. This agreement must fulfill the validity requirements as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. In practice, there are still cooperatives that operate without legal entity status but continue to provide lending services, such as Pringkop Cooperative in Nobo Village, Ile Boleng District, East Flores Regency. This study aims to examine the implementation of loan agreements facilitated by Pringkop Cooperative, which operates without legal entity status, as well as the factors influencing the community's decision to engage in such agreements. This research employs empirical approach, utilizing primary and secondary legal materials. The analysis method applied is qualitative descriptive analysis. The findings of this study indicate that: (1) The execution of loan agreements in Pringkop Cooperative is conducted in a simple manner, without notarized deeds or legally valid written agreements, posing risks to both parties in terms of dispute resolution. Nevertheless, the cooperative continues to operate based on a trust system and an orally agreed-upon repayment mechanism. (2) The factors influencing the community to engage in loan agreements with Pringkop Cooperative include ease of access, trust in the cooperative, and the economic conditions of the community, which require quick loans without complex procedures. Additionally, social and cultural factors contribute to the sustainability of this practice, as family relationships and local customs play a significant role in loan transactions.*

Keywords: *Loan Agreement, Non-Legal Entity Cooperative, Socio-Economic Factors*

Abstrak: Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam merupakan suatu bentuk perikatan yang mengikat antara pemberi pinjaman dan peminjam. Perjanjian ini harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam praktiknya, masih terdapat koperasi yang belum berbadan hukum yang tetap menjalankan kegiatan pinjam meminjam, seperti yang terjadi pada Koperasi Pringkop di Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jasa Koperasi Pringkop yang belum berbadan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan perjanjian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Pringkop berlangsung secara sederhana, tanpa adanya akta notaris maupun perjanjian tertulis yang sah menurut hukum, sehingga berisiko bagi kedua belah pihak dalam hal penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, koperasi tetap berjalan dengan sistem kepercayaan dan mekanisme pengembalian yang telah disepakati secara lisan. (2) Faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan jasa Koperasi Pringkop meliputi kemudahan akses, kepercayaan terhadap koperasi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang membutuhkan pinjaman cepat tanpa prosedur yang rumit. Selain itu, faktor sosial dan budaya turut mempengaruhi keberlangsungan praktik ini, di mana hubungan kekeluargaan dan kebiasaan lokal menjadi dasar utama dalam transaksi pinjam meminjam tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Pinjam Meminjam, Koperasi Belum Berbadan Hukum, Faktor Sosial-Ekonomi

1. LATAR BELAKANG

Praktik pinjam meminjam uang berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan usaha dan kehidupan sehari-hari. Koperasi simpan pinjam memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Selain melalui perbankan, masyarakat juga dapat memperoleh pinjaman dari koperasi simpan pinjam dengan suku bunga yang lebih rendah, sehingga dapat mengurangi beban keuangan mereka dalam mendapatkan modal untuk meningkatkan kesejahteraan. Thoby Mutism berpendapat bahwa, Koperasi merupakan suatu badan usaha yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat kurang mampu, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Istilah *cooperative* dan *people* memiliki keterkaitan yang erat, menegaskan bahwa sejarah serta teori koperasi selalu berhubungan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung.¹

Koperasi simpan pinjam berperan sebagai lembaga keuangan berbentuk koperasi yang bergerak di bidang perkreditan atau simpan pinjam, dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya. Kegiatan usaha koperasi ini meliputi penerimaan simpanan dari anggota serta penyaluran pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, dengan persyaratan yang mudah serta bunga yang ringan.² Menurut Destia Harry, Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, menjadi salah satu alternatif layanan keuangan yang semakin dirasakan manfaatnya. Koperasi ini berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun simpanan dari para anggotanya, yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman bagi anggota yang membutuhkan modal. Selain mendorong anggotanya untuk bersikap hemat dan membiasakan menabung, koperasi simpan pinjam juga berperan dalam melindungi mereka dari jeratan rentenir. Dengan demikian, keberadaan koperasi ini dapat membatasi ruang gerak para rentenir atau pelepas uang, yang sering kali menjadi ancaman bagi pelaku usaha kecil dan pedagang.³

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, para pihak tentunya menginginkan agar perjanjian dapat dijalankan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Perjanjian pinjam meminjam uang memiliki unsur utama, yaitu kepercayaan

¹ Thoby Mutism, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm 7

² Basuki Sri Rahayu dan Heriyanta Budi Utama, *Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Makmur Jaya Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta*, Jurna Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4 No. 1 April 2020, 46.

³ Destia Harry SN, *Kajian Yuridis Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang*, (Surakarta: Univeersitas Muhamadiya, 2021), hlm 2

yang diberikan oleh kreditur sebagai pemberi pinjaman kepada debitur sebagai penerima pinjaman. Melihat perkembangan ekonomi saat ini, dapat dipahami bahwa aktivitas pinjam meminjam memiliki peran yang sangat signifikan. Koperasi simpan pinjam menjadi salah satu lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Pemberian pinjaman kepada masyarakat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara anggota koperasi dan peminjam, sehingga terbentuk hubungan hukum antara kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, sering kali perjanjian koperasi dibuat oleh anggota koperasi, sementara peminjam hanya memahami dan mempelajarinya tanpa keterlibatan langsung dalam penyusunannya. Dalam sistem hukum Indonesia, koperasi seharusnya memiliki status badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun, pada kenyataannya, masih banyak koperasi yang beroperasi tanpa memiliki status badan hukum yang sah.

Koperasi yang belum berbadan hukum biasanya terbentuk secara mandiri di tengah masyarakat sebagai alternatif lembaga keuangan, terutama bagi kelompok yang mengalami kesulitan mengakses pinjaman dari bank atau lembaga keuangan formal lainnya. Mereka menawarkan pinjaman dengan prosedur yang lebih sederhana, persyaratan yang ringan, dan pencairan dana yang cepat. Hal ini menjadikan koperasi yang belum berbadan hukum sangat diminati, terutama di daerah pedesaan atau komunitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan. Meskipun keberadaannya dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial, koperasi yang belum berbadan hukum menghadapi berbagai permasalahan, baik dari segi legalitas, transparansi, maupun perlindungan hukum bagi anggotanya. Salah satu konsekuensi utama dari status yang tidak sah ini adalah keterbatasan dalam perlindungan hukum, baik bagi koperasi itu sendiri maupun bagi anggotanya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yang bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan perjanjian dan Faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan jasa pringkop menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi didesa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, dan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan data yang bersumber dari data primer, data

sekunder, dan data tersier⁴. Peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih jelas dari responden dan mengkaji dengan berbagai sumber literatur, seperti buku, catatan, serta laporan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan ini, setelah itu dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif, menggunakan metode pendekatan kualitatif Menurut Moleong, menyatakan bahwa analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data, dikategori dan diuraikan dasar sehingga dapat dirumuskan seperti yang didasarkan oleh data yang erat kaitanya dengan penelitian⁵.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Jasa Koperasi Pringkop Yang Belum Berbadan Hukum di Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur

- **Status Badan Hukum Koperasi Pringkop**

Koperasi Pringkop yang menjadi objek penelitian masih berstatus belum berbadan hukum. Hal ini berarti bahwa koperasi tersebut belum memiliki pengesahan secara resmi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia atau dari Dinas Koperasi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketidadaan status badan hukum ini mengakibatkan koperasi tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam membuat dan melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dengan masyarakat. Dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa perekonomian indonesia diatur sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁶

Status hukum koperasi menjadi penting sebagai bentuk legalitas dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam wawancara dengan responden, sebanyak 35 dari 38 orang atau sekitar 92% menyatakan bahwa koperasi ini sebaiknya segera mengurus legalitas badan hukum agar lebih terpercaya dan dapat diawasi secara resmi oleh pemerintah. Sementara itu, 3 responden lainnya atau sekitar 8%, menyatakan

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta Universitas Indonesia, 2020, hlm.172

⁵ Moleong, *Metodologi penlitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakary 2006, hlm. 2.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa mereka tidak terlalu mempermasalahkan status badan hukum koperasi karena fokus utama mereka adalah kemudahan dalam memperoleh pinjaman, bukan pada legalitas lembaga tersebut. Meskipun sebagian masyarakat masih mengutamakan aspek praktis dalam layanan keuangan, kesadaran akan pentingnya legalitas koperasi semakin meningkat. Penulis berpendapat bahwa koperasi yang beroperasi tanpa badan hukum berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, baik bagi koperasi itu sendiri maupun masyarakat sebagai pengguna jasa.

- **Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Menggunakan Jasa Koperasi Pringkop**

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan menggunakan jasa Koperasi Pringkop dilakukan secara langsung oleh pihak koperasi dengan mendatangi rumah warga untuk menawarkan pinjaman. Dalam proses ini, koperasi tidak memberlakukan persyaratan yang kompleks, melainkan hanya meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan administrasi. Praktek perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh Koperasi Pringkop memiliki kelebihan dalam hal kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Proses yang sederhana dan persyaratan yang minimal memungkinkan masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan akses terhadap perbankan, untuk memperoleh pinjaman tanpa hambatan yang berarti. Namun, di sisi lain, kelemahan utama dari praktek ini adalah tidak adanya jaminan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak.

Ketiadaan perjanjian tertulis berisiko menimbulkan permasalahan di kemudian hari, baik bagi peminjam maupun pihak koperasi. Dari sisi peminjam, tidak adanya dokumen resmi dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai ketentuan pembayaran, bunga, dan konsekuensi jika terjadi keterlambatan. Sementara itu, bagi koperasi, statusnya yang belum berbadan hukum dapat berdampak pada keterbatasan dalam menuntut haknya secara legal apabila terjadi wanprestasi dari pihak peminjam. dalam sistem pinjam meminjam pemahaman masyarakat terhadap besaran bunga yang dikenakan merupakan aspek penting dalam menentukan keputusan finansial.

Berdasarkan data menunjukan bahwa dari 38 responden, sebanyak 34 orang (89,5%) menyatakan bahwa mereka memahami bahwa bunga yang dikenakan oleh koperasi tergolong tinggi. Alasan utama mereka tetap memilih untuk meminjam karena kemudahan proses, minimnya persyaratan, serta cepatnya pencairan dana. Beberapa dari mereka juga menyadari bahwa dibandingkan dengan lembaga keuangan formal, suku bunga yang diterapkan koperasi ini jauh lebih besar. Namun, karena kondisi

ekonomi yang tidak stabil membuat sebagian masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain mengakses pinjaman dari koperasi meskipun dengan bunga yang tinggi. keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Kurangnya edukasi mengenai alternatif sumber pendanaan yang lebih terjangkau serta rendahnya literasi keuangan membuat masyarakat cenderung menerima kondisi ini tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

Berdasarkan seluruh 38 responden (100%) mengaku pernah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran cicilan pinjaman. Penyebab utama dari kesulitan ini adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil, pendapatan yang tidak menentu, serta adanya kebutuhan mendesak lainnya yang harus diprioritaskan. Ibu “SK” menyatakan bahwa ketika dia menghadapi kesulitan keuangan, dia terpaksa menunda pembayaran dan mencari pinjaman dari pihak lain, atau bahkan melakukan pinjaman baru untuk menutupi angsuran lama. tingginya tingkat kesulitan dalam pembayaran pinjaman di Koperasi Pringkop menunjukkan adanya beban finansial yang cukup berat bagi peminjam.

- **Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Menggunakan Jasa Koperasi Pringkop.**

Koperasi memberikan prosedur yang lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Dalam kondisi mendesak, membutuhkan akses ke dana dengan segera tanpa harus melalui proses administrasi yang rumit. Koperasi Pringkop memberikan kemudahan tersebut dengan hanya mensyaratkan fotokopi KTP sebagai jaminan, sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam memenuhi persyaratan pinjaman. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁷ tidak adanya kewajiban untuk memberikan jaminan dalam bentuk aset berharga seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan menjadi faktor yang membuat masyarakat lebih memilih koperasi dibandingkan bank. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah kecepatan pencairan dana. Responden yang bekerja sebagai buruh harian mengungkapkan bahwa dalam kondisi mendesak, seperti kebutuhan mendadak untuk biaya kesehatan atau pendidikan, mereka membutuhkan pinjaman yang dapat dicairkan dalam waktu singkat. Proses pencairan dana di Koperasi Pringkop dinilai lebih cepat

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dibandingkan lembaga keuangan lainnya, karena pinjaman dapat diterima dalam waktu kurang dari satu hari setelah pengajuan. Hal ini menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara mendadak.

Keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal juga menjadi alasan utama masyarakat memanfaatkan jasa Koperasi Pringkop. Responden yang bekerja sebagai petani dan pengrajin tenun ikat menyampaikan bahwa keterbatasan dokumen administratif, seperti tidak memiliki slip gaji atau rekening bank yang aktif, menyebabkan mereka sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Dengan demikian, koperasi menjadi alternatif yang lebih mudah dijangkau bagi mereka yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Masyarakat lebih memilih melakukan pinjaman di Koperasi Pringkop karena proses pengajuan yang mudah, persyaratan yang minim, pencairan dana yang cepat, serta keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Fenomena ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan pinjaman di bank, meskipun di sisi lain, tingginya bunga pinjaman masih menjadi tantangan tersendiri bagi para peminjam.

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman seseorang terkait sistem keuangan, termasuk dalam memahami perjanjian pinjam meminjam dan konsekuensi dari suku bunga yang diterapkan. Berdasarkan data tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat dalam melakukan pinjaman di Koperasi Pringkop. Mayoritas peminjam berasal dari kelompok dengan pendidikan dasar hingga menengah, yang memiliki keterbatasan dalam memahami aspek hukum dan keuangan dari pinjaman yang mereka ambil. Berdasarkan data tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat dalam melakukan pinjaman di Koperasi Pringkop. Mayoritas peminjam berasal dari kelompok dengan pendidikan dasar hingga menengah, yang memiliki keterbatasan dalam memahami aspek hukum dan keuangan dari pinjaman yang mereka ambil.

Sebanyak 17 responden (44,7%) menyatakan bahwa mereka melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, di mana pendapatan mereka tidak selalu cukup untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makanan, tagihan listrik, dan biaya rumah tangga lainnya. Bagi mereka, pinjaman dari koperasi menjadi solusi cepat untuk menutupi kekurangan keuangan dalam periode tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan koperasi

memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, meskipun di sisi lain tingginya bunga pinjaman juga menjadi tantangan tersendiri bagi peminjam.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012, koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.⁸ Dengan kata lain, koperasi yang belum berbadan hukum tidak memiliki legalitas resmi sehingga tidak mendapatkan pengakuan negara dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Banyak masyarakat yang belum mengetahui atau bahkan tidak mempermasalahkan status badan hukum Koperasi Pringkop. Kurangnya sosialisasi serta kebutuhan mendesak terhadap pinjaman menjadi faktor utama yang membuat masyarakat tidak mempertimbangkan aspek legalitas koperasi sebelum melakukan pinjaman. Sebanyak 35 responden (92,1%) berpendapat bahwa koperasi perlu segera mengurus legalitas hukum. Alasan utama yang dikemukakan adalah agar koperasi dapat beroperasi secara resmi dan diawasi oleh pihak yang berwenang, sehingga memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat yang melakukan pinjaman. Responden yang mendukung legalitas juga menilai bahwa dengan adanya izin resmi, koperasi dapat meningkatkan kredibilitasnya dan mungkin memperoleh akses ke sumber pendanaan yang lebih terjangkau, sehingga dapat mengurangi beban bunga yang tinggi bagi peminjam. Selain itu, legalitas hukum juga dianggap dapat mencegah kemungkinan praktik yang merugikan masyarakat, seperti penetapan bunga yang tidak transparan atau sistem penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. mayoritas masyarakat menyadari pentingnya legalitas koperasi untuk melindungi hak-hak mereka sebagai peminjam. Namun, masih ada sebagian kecil yang lebih mengutamakan kemudahan akses pinjaman dibandingkan aspek legalitas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan Praktek perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Pringkop dilakukan dengan prosedur yang sederhana dan minim persyaratan. Calon peminjam hanya perlu menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti identitas tanpa adanya jaminan atau dokumen tambahan lainnya. meskipun koperasi memberikan kemudahan dalam akses keuangan bagi masyarakat, statusnya yang belum berbadan hukum berpotensi menimbulkan

⁸ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

ketidakpastian hukum dalam praktik pinjam meminjam. Beberapa faktor utama yang mendorong masyarakat untuk meminjam di koperasi yang belum berbadan hukum adalah kemudahan akses, minimnya persyaratan, dan cepatnya pencairan dana. Persyaratan yang ringan, yakni hanya membutuhkan KTP tanpa agunan atau dokumen tambahan, membuat koperasi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, pencairan dana yang cepat, bahkan dalam hitungan jam, menjadikan koperasi ini sebagai solusi bagi mereka yang membutuhkan dana darurat. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat risiko berupa bunga yang cukup tinggi serta kurangnya perlindungan hukum bagi peminjam dan koperasi jika terjadi permasalahan dalam pengembalian pinjaman.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan kepercayaan dalam pengelolaan pinjaman, Koperasi Pringkop perlu mengambil langkah-langkah strategis, antara lain dengan memperkuat aspek legalitas dan transparansi dalam setiap aktivitas usaha. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan perjanjian pinjaman yang lebih formal dan terstruktur, peninjauan terhadap sistem bunga agar lebih adil dan tidak memberatkan, serta penerapan kebijakan tertib pembayaran yang lebih tegas namun tetap memperhatikan kondisi ekonomi anggota. Di sisi lain, masyarakat sebagai peminjam juga perlu meningkatkan kesadaran finansial dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi sebelum mengajukan pinjaman, memahami secara menyeluruh ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman, serta lebih selektif dalam memilih lembaga keuangan yang memiliki legalitas jelas dan mekanisme pengelolaan dana yang aman dan bertanggung jawab. Kolaborasi yang sehat antara koperasi dan masyarakat peminjam menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan mikro yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

DAFTAR REFERENSI

- Adzani, F. (2022). *PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN UANG ANTARA ANGGOTA DENGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) HANDAYANI DI KOTA BANGKO* (Doctoral dissertation, Hukum Ekonomi).
- Basuki Sri Rahayu dan Heriyanta Budi Utama, Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Makmur Jaya Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta, *Jurna Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4 No. 1. Hal 46. April (2020).
- Destia Harry SN, *Kajian Yuridis Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang*, (Surakarta:Univeersitas Muhamadiya,2021), hlm 2

Keuangan, O. J. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1, 29.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mazaya, S. S., Djumardin, D., & Suhartana, L. W. P. (2023). Perjanjian pinjam dana online pada platform belanja Shopee (Studi tentang Shopee Pinjam). *Jurnal Education and Development*, 11(2), 471-479.

Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakary 2006, hlm. 2.

Mufallihah, M. (2021). *Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap layanan pinjaman online berbadan koperasi yang belum berizin di otoritas jasa keuangan: Perspektif Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dan hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Peraturan per-Undang-undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian

Purba, R. A. (2022). *PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN UANG DI KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION (CU) MANDIRI CABANG JAMBI* (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta Universitas Indonesia, 2020, hlm.172

Thoby Mutism, Pengembangan Koperasi, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm 7

Ula, F. (2019). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DI KOPERASI WANITA SEJAHTERA DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO. *Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi